

**Perbaikan Jalan Tak Signifikan,
Bupati Kutim Surati KPC, GM Sebut Ada Kekeliruan**



Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com

SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyurati Kaltim Prima Coal (KPC) terkait perbaikan jalan poros Sangatta-Rantau Pulung. Bupati menilai KPC tidak komitmen untuk memperbaiki ruas tersebut.

Padahal sudah ada kesepakatan antara Pemkab Kutim bersama forum Corporate Social Responsibility (CSR) dengan KPC pada 3 Januari 2022.

“Namun belum ada respons dan perbaikan yang signifikan pada ruas jalan tersebut,” tulis Bupati Ardiansyah dalam suratnya.

Surat bertanggal 25 Juni 2024 itu menyebutkan bahwa masyarakat beberapa kali mengeluhkan kondisi jalan tersebut. Mereka meminta agar dilakukan perbaikan, karena mengganggu mobilitas masyarakat.

“Khususnya kebutuhan, baik primer dan sekunder, sehingga hal tersebut merupakan kondisi darurat dan mendesak sehingga perlu adanya penanganan yang cepat dan tepat,” tulisnya.

“Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud di atas, maka dengan ini kami memberitahukan kepada PT KPC, bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil alih perbaikan ruas jalan Sangatta-Rantau Pulung dengan menggunakan dana APBDⁱ dan pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah”.

Sebelumnya, kepada Kaltim Post GM KPC Wawan Setiawan menilai ada kekeliruan dalam menanggapi komitmen antara pihaknya dan Pemkab.

Wawan justru mengimbau untuk ditelaah kembali isi poin tersebut. “Coba dipahami dulu komitmennya, dicermati poinnya. Di situ ada permintaan pemerintah dan ada kesepakatan dari KPC,” katanya. (edw/far)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Perbaikan Jalan Tak Signifikan, Bupati Kutim Surati KPC, GM Sebut Ada Kekeliruan, 02/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Dinilai Ingkar Perbaiki Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung, Bupati Kutim Surati KPC, 01/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.